



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

Rasinto bin Munaji, lahir di Nganjuk, 07 Februari 1965, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Pensiunan TNI – AL, tempat tinggal di Dusun Jambi, RT 001 RW 003, Desa Jambi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat I**;

Musianah binti Munaji, lahir di Nganjuk, 12 Juni 1968, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Jambi RT 002 RW 003, Desa Jambi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat II**;

Suparno bin Munaji, lahir di Nganjuk, 31 Mei 1972, agama Islam, Pendidikan Sekolah Teknik Menengah, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Banaran RT 003 RW 002, Desa Jambi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat III**;

Mundirin binti Munaji, lahir di Nganjuk, 12 September 1976, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Jambi, RT 002 RW 003, Desa Jambi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat I, II, III, dan IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Paidillah Darma, S.H., dan Fajar**

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No.146/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ghozali Muslim, S.H advokat pada Lembaga Bantuan Hukum **Darma Bakti Merangin** yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM.04 / Ujung Jalur Tiga, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 019 /Pdt/LBH- DBM/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko;

melawan

Darmawan bin Munaji, lahir di Sarolangun Bangko, umur 33 Tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 002 /RW 001, Desa Sialang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, **sebagai Tergugat I;**

Sri Munawaroh binti Munaji, lahir di di Sarolangun Bangko, umur 20 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di RT 002 /RW 001, Desa Sialang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat II;**

Tergugat I dan II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Toni Irwan Jaya, S.H., Yuli Rizki Melawati, S.H.** dan **Susi Susanti, S.H** advokat pada kantor hukum **Toni Irwan Jaya, S.H. dan Rekan** yang beralamat di Jalan Kesehatan, RT. 24 RW. 13, Lorong Mawar, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 13/SKK-PA/Tij&R/III/2023 tanggal 15 Maret 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko;

Halaman 2 dari 16 penetapan No.146/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada tanggal 8 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Bko, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa :
 - a. SUNARSIH BINTI MUNAJI yang merupakan anak kandung MUNAJI/ MUNADJI Bin TOWI TEROMO
 - b. RASINTO BIN MUNAJI, yang merupakan anak kandung MUNAJI/ MUNADJI Bin TOWI TEROMO
 - c. MUSIANAH BINTI MUNAJI, yang merupakan anak kandung MUNAJI/ MUNADJI Bin TOWI TEROMO
 - d. SUPARNO BIN MUNAJI, yang merupakan anak kandung MUNAJI/ MUNADJI Bin TOWI TEROMO
 - e. MUNDIRIN BINTI MUNAJI, yang merupakan anak kandung MUNAJI/ MUNADJI Bin TOWI TEROMO
 - f. DARMAWAN BIN MUNAJI yang merupakan anak kandung MUNAJI/ MUNADJI Bin TOWI TEROMO
 - g. SRI MUNAWAROH BINTI MUNAJI yang merupakan anak kandung MUNAJI/ MUNADJI Bin TOWI TEROMO
 - h. SRIYANI BINTI NYAMIN merupakan ahli waris pengganti dari ISMIYATI BINTI MUNAJI.
 - i. AGUS ARIMIYANTO BIN NYAMIN merupakan ahli waris pengganti dari ISMIYATI BINTI MUNAJI.

Merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari Almarhum MUNAJI/ MUNADJI Bin TOWI TEROMO;

3. Menyatakan bahwa keseluruhan objek sengketa, yaitu :

Halaman 3 dari 16 penetapan No.146/Pdt.G/2023/PA.Bko



A. TENTANG HARTA TIDAK BERGERAK (OBJEK SENGKETA I).

- a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah toko di atasnya dengan ukuran luas kurang lebih 2.300 M2 yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Abidin
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Suparman

Yang mana MUNAJI/ MUNADJI Bin TOWI TEROMO membeli tanah tersebut dari seseorang yang bernama Misadi sekira pada tahun 2009-an.

- b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan ukuran luas kurang lebih 2.400 M2 yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah timur berbatas dengan tanah lan
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mulud/ Rohadi
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan

Yang mana MUNAJI/ MUNADJI Bin TOWI TEROMO membeli tanah tersebut sekira tahun 1990-an.

- c. Sebidang tanah kebun sawit dengan ukuran luas kurang lebih 19.000 M2 / 1,9 Hektare yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok A, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan logging
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah barat berbatas dengan tanah H. Jun

Yang mana MUNAJI/ MUNADJI Bin TOWI TEROMO membeli tanah tersebut sekira tahun 1990-an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebidang tanah kebun sawit dengan ukuran luas kurang lebih 19.000 M² / 1,9 Hektare yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok A, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Yanto

Yang mana MUNAJI/ MUNADJI Bin TOWI TEROMO membeli tanah tersebut sekira tahun 1990-an.

e. Sebidang tanah kebun sawit dengan ukuran luas kurang lebih 19.800 M² / 1,98 Hektare yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok A, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah barat berbatas dengan tanah M. Juri

Yang mana MUNAJI/ MUNADJI Bin TOWI TEROMO membeli tanah tersebut dari seseorang yang bernama Sukis sekira tahun 2005-an.

f. Sebidang tanah kebun sawit dengan ukuran luas kurang lebih 18.000 M² / 1,8 Hektare yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok A, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mat Regar
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Mukini

Yang mana MUNAJI/ MUNADJI Bin TOWI TEROMO membeli tanah tersebut dari seseorang yang bernama JUHRI.

Halaman 5 dari 16 penetapan No.146/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Sebidang tanah kebun sawit dengan ukuran luas kurang lebih 40.000 M2 / 8 Hektar yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok A, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Parit dan tanah Munaji
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mat Regar
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan

Yang mana MUNAJI/ MUNADJI Bin TOWI TEROMO membeli tanah tersebut dari seseorang yang bernama PARMIN sekira tahun 2000-an.

h. Sebidang tanah kebun sawit dengan ukuran luas kurang lebih 40.000 M2 / 8 Hektar yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok A, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan rawa dan tanah Junaidi
- Sebelah timur berbatas dengan parit dan tanah Munaji
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan dan rawa dan tanah Junaidi

Yang mana MUNAJI/ MUNADJI Bin TOWI TEROMO membeli tanah tersebut dari seseorang yang bernama SAEFUL sekira tahun 2000-an.

i. Sebidang tanah kebun sawit dengan ukuran luas kurang lebih 65.000 M2 / 6,5 Hektare yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok A, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Dul, H. Jun, Rukayah, Agus Cincai
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Suyanto
- Sebelah barat berbatas dengan parit dan tanah Munaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana MUNAJI/ MUNADJI Bin TOWI TEROMO membeli tanah tersebut dari seseorang yang bernama SAMAD sekira tahun 2018-an.

- j. Sebidang tanah kebun sawit dengan ukuran luas kurang lebih 15.810 M² / 1,581 Hektare yang terletak di Desa Muara Belengo Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok B, dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas nama Munaji dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan dan tanah Budi
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Hasan
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Hasan

Yang mana MUNAJI/ MUNADJI Bin TOWI TEROMO membeli tanah tersebut dari seseorang yang bernama SULAYAN sekira tahun 2017-an.

- k. Sebidang tanah kebun sawit dengan ukuran luas kurang lebih 19.800 M² / 1,98 Hektare yang terletak di Desa Muara Belengo Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di Blok B, dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 111 atas nama Munaji dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Maysaroh
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Musripah alm
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Hasan
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan

Yang mana MUNAJI/ MUNADJI Bin TOWI TEROMO membeli tanah tersebut dari seseorang yang bernama UJANG sekira tahun 2017-an

- l. Sebidang tanah kebun sawit dengan ukuran luas kurang lebih 19.800 M² / 1,98 Hektare yang terletak di Desa Muara Belengo Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / Di

Halaman 7 dari 16 penetapan No.146/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blok B, dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas nama Suwarsih dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Maysaroh
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Hasan
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan

Yang mana MUNAJI/ MUNADJI Bin TOWI TEROMO membeli tanah tersebut dari seseorang yang bernama UJANG sekira tahun 2017-an.

m. Sebidang tanah berserta tanaman kelapa sawit diatasnya dengan ukuran luas kurang lebih 9.900 M2 yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / dibelakang gereja, dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas nama MUNAJI dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Padmawati
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Leman
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Gultom

Yang mana MUNAJI/ MUNADJI Bin TOWI TEROMO membeli tanah tersebut dari seseorang yang bernama SUTIMAN sekira pada tahun 1990-an.

n. Sebidang tanah berserta tanaman kelapa sawit diatasnya dengan ukuran luas kurang lebih 10.000 M2 yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / dibelakang gereja, dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 1739 atas nama MUNAJI dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Sugit
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Susi



Yang mana MUNAJI/ MUNADJI Bin TOWI TEROMO membeli tanah tersebut dari seseorang yang bernama LILI sekira pada tahun 1990-an

- o. Sebidang tanah berserta tanaman kelapa sawit diatasnya dengan ukuran luas kurang lebih 10.000 M2 yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / dibelakang gereja, dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas nama MUNAJI dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Dulkamid
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Munaji
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Korim

Yang mana MUNAJI/ MUNADJI Bin TOWI TEROMO membeli tanah tersebut dari seseorang yang bernama SARMIN sekira pada tahun 1992-an.

- p. Sebidang tanah berserta tanaman kelapa sawit diatasnya dengan ukuran luas kurang lebih 14.879 M2 yang terletak di Desa Sialang/ A4 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi / dibelakang gereja, dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 1737 atas nama MUNAJI dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan tanah Munaji
Sebelah timur berbatas dengan tanah Triadi
Sebelah selatan berbatas dengan tanah Korim
Sebelah barat berbatas dengan tanah Korim

Yang mana MUNAJI/ MUNADJI Bin TOWI TEROMO membeli tanah tersebut sekira pada tahun 1993-an

B. TENTANG HARTA BERGERAK (OBJEK SENGKETA II)

- a. Satu unit mobil merk Honda Hrv tahun 2017 warna Merah dengan Nomor Polisi BH 1237 FO atas nama Sri Munawaroh



dan bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa BPKB dan STNK dikuasai oleh Tergugat I.

- b. Satu unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna Putih dengan Nomor Polisi BH 45 JI atas nama Munaji yang mana unit dan bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa BPKB dan STNK dikuasai oleh Tergugat I.
 - c. Satu unit mobil jenis truk merk Mitsubishi Canter dump truck Warna Kuning tahun 2012 pembelian dari Wagimin yang mana unit dan bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa BPKB dan STNK dikuasai oleh Tergugat I.
 - d. Satu unit mobil jenis truk merk Mitsubishi Canter dump truck siluman Warna Kuning tahun 2008 atas nama Munaji yang mana unit dan bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa BPKB dan STNK dikuasai oleh Tergugat I.
 - e. Satu unit mobil jenis truk merk Mitsubishi PS 120 tahun 2006 dump truck siluman Warna Kuning atas nama kepemilikan Munaji yang mana unit dan bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa BPKB dan STNK dikuasai oleh Tergugat I.
 - f. Satu unit mobil jenis truk merk Mitsubishi PS 120 tahun 2003 Warna Kuning atas nama kepemilikan Munaji yang mana unit dan bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa BPKB dan STNK dikuasai oleh Tergugat I.
 - g. Satu unit mobil jenis Pick up merk Mitsubishi L 300 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 9161 HF atas nama kepemilikan Darmawan yang mana unit dan bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa BPKB dan STNK dikuasai oleh Tergugat I.
 - h. Satu unit mobil jenis Pick up merk Mitsubishi strada warna hitam mika dengan Nomor Polisi BH 9421 SK yang mana unit dan bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa BPKB dan STNK dikuasai oleh Tergugat I.
- C. Usaha jual beli sawit (**objek sengketa III**) yang mana nilai keuntungan jual beli sawit per hari terhitung rata- rata adalah satu trip / kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000 Kg/ 10 Ton dengan nilai keuntungan kurang lebih Rp. 1.500.000,- per hari x 30 x 17 bulan = Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Adalah Sah merupakan harta peninggalan dari almarhum MUNAJI/ MUNADJI Bin TOWI TEROMO, yang belum dibagi waris dan wajib dibagi waris kepada semua ahli waris MUNAJI/ MUNADJI Bin TOWI TEROMO.

4. Menetapkan bagian/kadar masing- masing ahli waris dari Almarhum MUNAJI/ MUNADJI Bin TOWI TEROMO menurut syariat islam / sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
5. Menyatakan sahnya sita jaminan atas harta peninggalan / keseluruhan objek sengketa baik harta tidak bergerak / objek sengketa I, harta bergerak / objek sengketa II dan usaha jual beli sawit / objek sengketa III, dari Almarhum MUNAJI/ MUNADJI Bin TOWI TEROMO yang mana akan diajukan dalam permohonan secara tersendiri;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat I, dan Tergugat II lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (Incrahst Van Gwisjde Zaak);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II / pihak lain yang menguasainya agar menyerahkan yang menjadi bagian Para Penggugat dengan cara suka rela dan atau jika tidak dapat dibagi secara natural atau dapat dibagi dengan nilai nominal uang atau dilakukan lelang / upaya eksekusi, yang mana hasilnya kemudian diserahkan kepada Para Penggugat;
8. Bahwa biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*);

Halaman 11 dari 16 penetapan No.146/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang didampingi oleh kuasanya di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko juga telah menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Bahwa kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko juga telah menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangko dengan perantaraan mediator Elmishbah Ase, S.H.I, Hakim pada Pengadilan Agama Bangko dan berdasarkan pemberitahuan mediator secara tertulis tanggal 23 Mei 2023 menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa sebelum Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya untuk mencari solusi perdamaian di luar persidangan;

Bahwa oleh karena proses persidangan belum masuk ke tahapan jawab menjawab, maka permohonan pencabutan perkara tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat, oleh karena itu proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 12 dari 16 penetapan No.146/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Tergugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Tergugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Tergugat dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir didampingi kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangko dengan perantaraan mediator Elmishbah Ase, S.H.I, Hakim pada Pengadilan Agama Bangko dan

Halaman 13 dari 16 penetapan No.146/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemberitahuan mediator secara tertulis tanggal 23 Mei 2023 menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon agar harta peninggalan Pewaris yang berada dalam penguasaan Tergugat dibagikan secara hukum Islam kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sebelum Majelis Hakim membacakan gugatan, Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, sebagaimana maksud Pasal 271-272 Rv. *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, dan setelah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 penetapan No.146/Pdt.G/2023/PA.Bko



Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Bko oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh **Dr. Salman, S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ermiwati B** dan **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri. S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zari Wardana, S.H.I., M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

dto.

Dr. Salman, S.H.I., M.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto.

Dra. Hj. Ermiwati B

dto.

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri. S.Sy.



Panitera Pengganti,

dto.

Zari Wardana, S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	830.000,00

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).